**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Dalam melaksanakan tugas dan pembangunan, pembiayaan daerah memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan sejak adanya otonomi daerah, dimana daerah dipacu untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat mendukung pembiayaan negara.

Pemberian otonomi kepada daerah dengan sendirinya menimbulkan dampak di bidang keuangan yang cukup berat. Keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mensukseskan otonomi daerah. Pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik tanpa pembiayaan yang cukup. Oleh karena itu daerah perlu didukung oleh kemampuan keuangan daerah agar dapat mewujudkan keserasian antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian utama dari urusan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah ini diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya pajak. Pajak daerah berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah. Tanpa adanya pajak, maka kebutuhan akan dana pembangunan akan sulit untuk dipenuhi karena Pendapatan Negara kita adalah berasal dari pajak yaitu sekitar 75 %. Oleh karena itu, permasalahan tentang pajak harus ditangani secara tepat agar iuran pajak daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 3, dikatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi”.

Salah satu daerah otonom yang sedang berkembang adalah Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat masih terbilang baru pasca pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004. Hal ini membuat kebutuhan pemerintah dalam pembangunan daerah semakin meningkat. Maka dari itu dibutuhkan biaya yang banyak untuk mensukseskan pembangunan daerah tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Majene telah mengatur regulasi tentang pajak hotel dan pajak restoran dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dimana diketahui bahwa Tarif Pajak Hotel dan Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Namun, Pemerintah Kabupaten Majene menyatakan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel dan restoran setiap tahunnya tidak stabil dalam mencapai target hingga sampai saat ini dan menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya perkembangan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah sektor hotel dan restoran dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene menyatakan bahwa:

Pada tahun 2014, target pajak hotel yaitu sebesar Rp25.110.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp23.784.000 (tidak mencapai target) dan target pajak restoran sebesar Rp100.000.000 sedangkan realisasinya Rp91.774.000 (tidak mencapai target). Pada tahun 2015, target pajak hotel yaitu sebesar Rp35.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp44.251.250 (mencapai target) dan target pajak restoran sebesar Rp120.000.000 sedangkan realisasinya Rp99.016.200 (tidak mencapai target). Pada tahun 2016, target pajak hotel yaitu sebesar Rp51.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp48.855.600 (tidak mencapai target) dan target pajak restoran sebesar Rp145.443.240 sedangkan realisasinya Rp156.118.340 (mencapai target).

Sedangkan nilai acuan target merupakan hitungan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah itu sendiri yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene tahun 2012 – 2016 BAB 3 tentang Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah terutama poin 3.1.1 tentang Perkembangan Realisasi Pendapatan di Kabupaten Majene, dijelaskan bahwa pada tahun 2014-2016 realisasi pendapatan asli daerah menurun karena tidak tercapainya target pendapatan dari komponen pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian di Kabupaten. Majene terkait pajak hotel dan pajak restoran sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengingat pertumbuhan hotel dan restoran di kabupaten Majene terus meningkat, tetapi kenyataannya berbanding terbalik dengan jumlah PAD yang diperoleh dari pajak hotel dan restoran yang tidak pernah memenuhi target. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “**OPTIMALISASI PENDAPATAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN MAJENE SULAWESI BARAT**”.

* 1. **Ruang Lingkup, Fokus, dan Lokasi Magang**
		1. **Ruang Lingkup**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam penulisan ini penulis mengambil ruang lingkup yang berkenaan dengan program studi keuangan daerah, khususnya melihat pada gambaran yang terjadi terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor pajak hotel dan restoran di Kabupaten Majene.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2012-2016 pada Bab 3 tentang Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) mencakup seluruh proses aktivitas dalam menggali potensi daerah semaksimal mungkin salah satunya dari mengoptimalkan pendapatan pajak hotel dan restoran yang jumlahnya sedang meningkat di kabupaten Majene secara bertahap dan teratur.

**1.2.2 Fokus Magang**

Berdasarkan luasnya ruang lingkup pengoptimalisasian pendapatan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merasa perlu menentukan fokus untuk membatasi ruang lingkup tersebut agar lebih terarah pada objek yang akan diteliti. Adapun fokus dari Magang ini antara lain:

1. Bagaimana pengoptimalan Badan Pendapatan Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene yang berasal dari pajak hotel dan restoran?
2. Apakah faktor yang menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene dari penerimaan pajak hotel dan restoran itu tidak stabil?
3. Bagaimana upaya Badan Pendapatan Daerah dalam mengatasi masalah terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran yang tidak memenuhi target dalam meningkatkan PAD Kabupaten Majene?

**1.2.3 Lokasi Magang**

Lokasi magang adalah tempat penulis melaksanakan tugas kerja sementara. Berdasarkan fokus magang yang telah dikemukakan sebelumnya, untuk memudahkan penulis dalam mencari informasi dan memperoleh data mengenai pengoptimalisasian pendapatan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene, maka penulis mengambil lokasi magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat

**1.3 Maksud**

Adapun maksud dari dilakukannya magang ini ialah agar dapat menambah keahlian dan keterampilan penulis sebagai calon Aparatur Sipil Negara. Selain itu, kegiatan magang ini dimaksudkan juga agar penulis dapat mencari informasi berupa data yang akan menjadi bahan pendukung bagi penulis dalam menjelaskan Laporan Akhir mengenai optimalisasi pendapatan pajak hotel dan restoran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

* 1. **Tujuan**

Berdasarkan fokus magang yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan dari dilakukannya magang ini di antaranya :

1. Untuk mengetahui pengoptimalan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene yang berasal dari pajak hotel dan restoran.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene dari penerimaan pajak hotel dan restoran itu tidak stabil.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam mengatasi masalah terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran yang tidak memenuhi target dalam meningkatkan PAD Kabupaten Majene.
	1. **Kegunaan**
4. Bagi Praja penulisan ini berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan studi dan menambah wawasan keilmuan bagi praja dalam menggali ilmu manajemen keuangan terutama pada aspek optimalisasi pendapatan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
5. Bagi IPDN hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana dan referensi guna peningkatan keahlian dan keterampilan praja sebagai peserta didik selama menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
6. Bagi Lokasi diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi perkembangan administrasi pajak, khususnya dalam pengembangan administrasi daerah dan keuangan daerah dan bagi pemerintah daerah serta pihak-pihak yang terkait dalam sektor pendapatan daerah dapat memanfaatkan hasil penulisan ini sebagai informasi yang berguna untuk melakukan pengoptimalisasian pendapatan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Majene.